



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI
MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI UNTUK
STATUS TERAKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI
MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

6. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi; dan
8. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI UNTUK STATUS TERAKREDITASI.

Pasal 1

Instrumen Akreditasi LAMEMBA untuk Status Terakreditasi yang disebut juga sebagai Instrumen Status Terakreditasi (IST) yang tercantum dalam lampiran Peraturan LAMEMBA ini merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAMEMBA ini.

Pasal 2

Peraturan LAMEMBA ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2026
Majelis Akreditasi LAMEMBA

Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si.,Ak.,CA
Ketua